



PUTUSAN

Nomor 445 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMACULATA SUBARJIATI, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Nomor 53, Yogyakarta;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding;

Melawan

MARGARETHA MARIA SOEBARDJINEM alias Ny. SUDIRJO, bertempat tinggal di Jalan Wingko 26 Trikora II, Komplek Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat
IV/ Pemanding;

Dan:

1. **ELISABETH SOEBARDJIAH**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 53, Yogyakarta;
2. **YOSEPHA SOEBARDJINAH alias Ny. SURYO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Bumijo Lor, Nomor 6, Yogyakarta;
3. **YOSEPHINA SUBARDJILAH alias Ny. KRT. PRASODJO DININGRAT**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 99, Yogyakarta;
4. **AGUS SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dagen, Nomor 101, Yogyakarta;
5. **SLAMET**;
6. **YONO**, Nomor 5, 6 bertempat tinggal di Bumijo Lor, Nomor 4, Yogyakarta
7. **YOYOK SUBAGYA**, bertempat tinggal di Bumijo Lor Jt. III/ 327, Yogyakarta;
8. **SANTOSO**, bertempat tinggal di Bumijo Lor Jt. III/238, Yogyakarta;
9. **EDDY SUSANTO al. TJIA KIEM SOE**, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Nomor 100, Yogyakarta;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



10. **BERNADETTA SOEBARDJINI**, bertempat tinggal di Biara Kepanjen, Jalan Kepanjen, Nomor 5, Surabaya;
 11. **BERNADUS SOEBARDJONO al. BENSOREBARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan 20, Cilandak, Jakarta Selatan;
 12. **MODESTA SUBARDJIRAH al. Ny. SUTOPO**, bertempat tinggal di Jalan M. Goden 29, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 13. **YOHANA SOEBARDJIMAH al. Ny. TOTOK TRISTIAN SUWAHYU**, bertempat tinggal di RM. Tugu Mas, Jalan Raya Puncak Km. 8,5 Tugu Cisarua Bogor;
 14. **INVIOLATA SOEBARDJANTI al. Ny. FRANMEAK PARERA**, bertempat tinggal di Kompas Jalan Pal Merah 26-28 Jakarta Barat;
 15. **GABRIEL DEL ADOLORATA SOEBARDJININGSIH al. Ny. LESTARI PUSPAKUSUMA SAKIRMAN (RIRIK)**, bertempat tinggal di Jalan Cucur Timur IV/A5/11 Tangerang, Jawa Barat;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-III, V-XVI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2259 K/Pdt/1994 tanggal 12 Maret 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/ Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-III, V-XVI/Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1931 telah berlangsung perkawinan secara Katholik antara RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dengan R. Adj Maria Ajatdini, tercatat dalam surat kawin Nomor Vol LM II Fol 81 Nomor 874 Yogyakarta;
2. Bahwa selama perkawinan antara RM. P. Soehardjo Dirdjo Sentono dengan R. Adj Maria Ajatdini telah dikaruniai 11 (sebelas) anak kandung, masing-masing bernama yakni:
 - a. Imaculata Subarjiati (Penggugat);
 - b. Elisabeth Soebardjiah (Tergugat I);
 - c. Yosepha Soebardjinah (Tergugat II);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Yosephina Soebardjilah (Tergugat III);
 - e. Magaretha Soebardjinem (Tergugat IV);
 - f. Bernadeta Soebardjini (Tergugat I berkepentingan);
 - g. Bernadus Soebardjono (Tergugat II berkepentingan);
 - h. Modesta Soebardjirah (Tergugat III berkepentingan);
 - i. Yohanna Soebardjimah (Tergugat IV berkepentingan);
 - j. Inviolata Soebardjianti (Tergugat V berkepentingan);
 - k. Gabriel Del Adolorata Soebarjingsih (Tergugat VI berkepentingan);
3. Bahwa almarhum/almahkamah RM. P Soebardjo Dirdjo Sentono dan R. Adj Maria Ajatdini telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 1987 (surat kematian Nomor 57/34/14/MT/6/87) dan R. Adj Maria Ajatdini meninggal dunia tanggal 27 Februari 1990 (Surat Kematian Nomor 47/43/II/MT/6/90);
4. Bahwa Bapak/Ibu RM P Soebardjo Dirdjo Sentono disamping meninggalkan ahli waris (anak kandung) tersebut poin 2 juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa yakni:
- 4.1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) diatas Persil Nomor 204 a, Verponding Nomor 1006, Blok II, seluas 200 M², terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 53 Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Utara Jalan P. Diponegoro;
 - Timur Tanah milik Andoyo Susilo;
 - Selatan Tanah waris Rm. P Soebardjo persil 375;
 - Barat Tanah milik waris Hangan Wijoyo;
 - 4.2. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak diatas persil Nomor 375, Verponding Nomor 595, Blok II, seluas 530 M², terletak di Gowongan, Kecamatan Jetis Yogyakarta (belakang Jalan P. Diponegoro 53) dengan batas-batas:
 - Utara Tanah waris Rm. P Soebardjo Persil Nomor 204;
 - Timur Tanah waris R. Ayu Somowijayo;
 - Selatan Tanah milik RR Sundari.
 - Barat Tanah milik Sosrosuwiryo;
 - 4.3. Tanah dan rumah (Hak Guna Bangunan) HGB Nomor 62 surat Ukur Nomor 4694 tanggal 1 Juli 1987 seluas 589 M² SKPT Nomor 58/1990 atas nama Ny. Margaretha Maria Soebardjinem (Tergugat IV) terletak di jalan P. Diponegoro 100 (Toko AC dan auto Acessories), Gowongan Kecamatan Jetis, Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Utara Tanah milik Kasultanan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



- Timur Tanah milik Tjeng Santoso dan Tan Pwee Moay;
- Selatan Jalan P. Diponegoro.
- Barat Tanah milik Megawati dan Herman Sunardi;
semula dibeli oleh RM. P. Soebardjo, guna memudahkan administrasi kemudian diatas namakan Tergugat IV;
- 4.4. Tanah pekarangan dan rumah (Hak Milik) diatas persil Nomor 109, *verponding* Nomor 48, Blok II, seluas 739 M², terletak jalan Bumijo Lor 4 dan 6, Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo, dengan batas-batas:
 - Utara Tanah milik waris Kromodiryo;
 - Timur Tanah milik waris Kromodiryo;
 - Selatan Jalan Bumijo Lor;
 - Barat Tanah milik waris R Sunardi;
- 4.5. Tanah pekarangan (hak milik) diatas persil Nomor 47 *Verponding* Nomor 47, Blok II, seluas 1418 M² terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo, dengan batas-batas:
 - Utara Tanah pekarangan persil Nomor 265;
 - Timur Tanah negara dan sungai Winongo;
 - Selatan kuburan;
 - Barat kuburan;
- 4.6. Tanah pekarangan (hak milik) diatas persil Nomor 48, *verponding* Nomor 48, Blok II seluas 1731 M² terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo dengan batas-batas:
 - Utara Tanah pekarangan verp. Nomor 265;
 - Timur Kuburan;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Tanah negara dan sungai Wingmgo;
- 4.7. Tanah pekarangan (hak milik) diatas persil Nomor 123 Blok II seluas 900 M² terletak di desa Kragilan, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
 - Utara Tanah milik Abdul Rozak;
 - Timur Jalan Magelang;
 - Selatan Tanah milik Proyek Merapi;
 - Barat Tanah milik Mulyosuparto;
- 4.8. Tanah pekarangan (hak milik) diatas persil Nomor 110, Klas III seluas 600 M² terletak di Kragilan, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Tanah milik Abdul Rozak;
- Timur Jalan Magelang;
- Selatan Tanah milik Adi Prayitno;
- Barat Tanah milik Mulyo Suparto;

Tanah poin 04.7 dan 8 dibeli oleh RM. P. Soebardjo kemudian diatas namakan Yosephina Subardjilah (Tergugat III);

5. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan atau menempati tanah dan rumah yang terletak di jalan P. Diponegoro 53 Yogyakarta (posita 4.1 dan 4.2) sejak mending orang tua Penggugat masih hidup sampai sekarang bahkan sekarang dipergunakan untuk usaha Toko Meubel, hal mana Penggugat tidak pernah menikmati hasilnya;
6. Bahwa Tergugat II telah menguasai dan atau menempati tanah dan rumah yang terletak di jalan Bumijo Lor 4 dan 6 Yogyakarta (posita 4.4) secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris bahkan sekarang digunakan untuk usaha;
7. Bahwa terhadap sebagian tanah dan bangunan rumah di jalan Bumijo Lor 4 Yogyakarta posita 4.4 oleh Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum telah disewakan kepada orang lain, yakni:
 - a. Tanah dan rumah dikenal dengan alamat jalan Bumijo Lor 4 disewakan kepada Slamet (Tergugat VI) dan Yono (Tergugat VII);
 - b. Tanah dan rumah dikenal dengan alamat di Bumijo Lor Jt.III/327 disewakan kepada Yoyok S. (Tergugat VIII);
 - c. Tanah dan rumah dikenal dengan alamat di Bumijo Lor Jt.III/238 Yogyakarta disewakan kepada Santoso (Tergugat IX);hasil dari menyewakan rumah dinikmati sendiri oleh Tergugat II dan Penggugat tidak pernah menikmati;
8. Bahwa Tergugat IV telah menguasai tanah dan rumah di jalan P. Diponegoro 100 Yogyakarta (posita 4.3) semula tanah Hak Guna Bangunan yang dibeli RM. P Soebardjo kemudian diatasnamakan Tergugat IV, sekarang telah disewakan secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris, kepada Tergugat X (Edy Santoso) pemilik Toko Formula AC dan Auto Aseessories sampai tahun 1992, hasil dari menyewakan tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat IV sedangkan Penggugat tidak pernah menikmati hasil uang sewa tersebut. Oleh karenanya sewa-menyewa haruslah dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat III telah menjual tanah pekarangan di Jalan Magelang Yogyakarta (posita 4.7 dan 8) kepada Tergugat V (Agus Sutanto) pada waktu orang tua Penggugat masih hidup, namun hasil penjualan tanah pekarangan dinikmati sendiri oleh Tergugat III bahkan tanah dan rumah di Jalan Mayjen Sutoyo 99 Yogyakarta sekarang yang ditempati lebih-lebih orang tua Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak menikmati sedikitpun maka oleh karena itu Tergugat III harus menyerahkan dan atau mengembalikan hasil penjualan tanah kepada Penggugat untuk dibagi waris;
10. Bahwa terhadap tanah pekarangan persil Nomor 47 dalam posita 4.5 sekarang masih ada belum dibagi waris sedangkan persil Nomor 48 dalam posita 4.6 semasa RM. P. Soebardjo masih hidup dipergunakan Yayasan Realino untuk dikelola;
11. Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat yang menguasai menempati mengalihkan baik menyewakan maupun menjual harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono posita 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kepada pihak lain/ketiga tanpa seijin dan atau sepengetahuan penggugat selaku ahli waris sah merupakan perbuatan sepihak yang sewenang-wenang melawan hak dan melawan hukum;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dilakukan para Tergugat maka menimbulkan kerugian di pihak Penggugat tidak dapat menikmati hasil harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo oleh karena menghukum secara tanggung renteng para Tergugat I,II,III dan IV dibebani ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil menyewakan rumah di jalan P. Diponegoro 100 Yogyakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Hasil menyewakan rumah di jalan Bumijo Lor Yogyakarta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hasil penjualan tanah di jalan Magelang Yogyakarta diatas persil Nomor 123 dan Nomor 119 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tidak dapat menikmati hasil usaha toko meubel di jalan P. Diponegoro 53 Yogyakarta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Bahwa kerugian harus dibayar lunas kepada Penggugat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini;
13. Bahwa terhadap semua harta warisan Rm. P. Soebardjo Dirdjo Sentono almarhum posita 4. yang sekarang dikuasai dan atau ditempati para Tergugat harus dikembalikan ke asal (boedel) untuk dibagi waris secara adil kepada semua ahli waris yang sah;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan X segera mengosongkan tanah dan rumah yang sekarang dikuasai dan ditempati paling lambat 7 (tujuh) hari dari putusan perkara ini, apabila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat negara polisi;
15. Bahwa guna untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan rumah posita 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;
16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat berusaha agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik maka tidak ada jalan lain kecuali penggugat menyelesaikan melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap semua harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dalam posita 4.1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkawinan antara RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dengan R. Adj Maria Ajatdini dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat XI sampai XVI berkepentingan adalah anak sah dari almarhum Bapak/Ibu RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono yang berhak menerima harta warisan;
5. Menetapkan secara hukum semua harta warisan almarhum Bapak/Ibu RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono harus dikembalikan ke boedel untuk dibagi waris adalah
 1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 204 a *Verponding* Na.1006, Blok II, seluas 200 M², terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 53, Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, dengan batas-batas:
 - Utara Jalan P. Diponegoro;
 - Timur Tanah milik Andoyo Susilo;
 - Selatan Tanah waris RIP Soebardjo persil Nomor 375;
 - Barat Tanah milik waris Mahgun Wijoyo;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 375, *verponding* Nomor 595 Blok II, seluas 530 M², terletak di Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta (belakang Jalan P. Diponegoro 53) dengan batas-batas:
 - Utara Tanah waris RM. P. Soebardjo persil 204;
 - Timur Tanah waris R. Ayu Somowijoyo;
 - Selatan Tanah milik RR Sundari;
 - Barat Tanah milik Sosros uwiryo;
3. Tanah dan rumah (hak Guna Bangunan) HGB Nomor 62 Surat Ukur Nomor 4694 tanggal 1 Juli 1987 seluas 589 M², SKPT Nomor 58/1990, atas nama Ny. Margaretha Maria Soebardjihem (Tergugat IV) terletak di Jalan P. Diponegoro 100 (toko AC dan auto Acessories) Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, dengan batas-batas:
 - Utara Tanah milik Kasultanan;
 - Timur Tanah milik Tjeng Santoso dan Tan Pwee Moay;
 - Selatan Jalan P. Diponegoro;
 - Barat Tanah milik Megawati dan Herman Sunardi;
4. Tanah pekarangan dan rumah (hak milik) diatas persil Nomor 109, *verponding* Nomor 48 Bank 611, seluas 739 M², terletak jalan Bumijo Lor 4 dan 6, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P Soebardjo dengan batas-batas:
 - Utara Tanah milik waris Kromodiryo;
 - Timur Tanah milik waris Kromodiryo;
 - Selatan Jalan Bumijo Lor;
 - Barat Tanah milik waris R.Sunardi;
5. Tanah pekarangan (hak milik) diatas persil Nomor 47 *verponding* Nomor 47, Blok II, seluas 1418 M² terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo, dengan batas-batas:
 - Utara Tanah pekarangan persil Nomor 265;
 - Timur Tanah negara dan Sungai Winongo;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Kuburan;
6. Tanah pekarangan (hak milik) diatas persil 123 Blok II seluas 900 M² terletak di desa Kragilan, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan batas-batas:
 - Utara Tanah milik Abdul Rozak;
 - Timur Jalan Magelang;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tanah milik Proyek Merapi;
 - Barat Tanah milik Mulyosuparto;
7. Tanah pekarangan (hak milik) di atas persil Nomor 119 Klas III seluas 600 M² terletak di Kragilan, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman-dengan batas-batas:
- Utara Tanah milik Abdul Rozak;
 - Timur Jalan Magelang;
 - Selatan Tanah milik Adi Prayitno;
 - Barat Tanah Mulyo Suparto;
8. Tanah pekarangan (hak milik) di atas persil Nomor 48 *Verponding* Nomor 48, Blok II seluas 1731 M² terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo dengan batas-batas:
- Utara Tanah pekarangan *verponding* Nomor 265;
 - Timur Kuburan;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Tanah Negara dan Sungai Winongo;
6. Menyatakan secara hukum penguasaan, pemilikan penempatan serta pengalihan atas tanah dan rumah milik almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
7. Menetapkan secara hukum semua harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dibagi secara adil kepada semua ahli waris yang sah;
8. Menyatakan secara hukum jual beli tanah pekarangan persil Nomor 123 dan 119 di Jalan Magelang antara Tergugat III dengan V adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
9. Menyatakan secara hukum sewa menyewa tanah dan rumah yang terletak diatas persil Nomor 109 di Jalan Bumijo Lor Yogyakarta antara Tergugat II dengan Tergugat VI, VII, VIII dan IX adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
10. Menyatakan secara hukum sewa menyewa tanah dan rumah di Jalan P. Diponegoro 100 Yogyakarta antara Tergugat IV dengan Tergugat X adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
11. Memerintahkan kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dikuasai dan atau ditempati dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dalam jangka waktu 7 hari dari putusan perkara ini apabila perlu dengan bantuan aparat negara polisi;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dengan tanggung renteng dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari putusan perkara ini;
13. Menghukum kepada para Tergugat berkepentingan untuk patuh tunduk dan melaksanakan putusan ini tanpa kecuali apabila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat negara polisi;
14. Menghukum para Tergugat dan para Tergugat berkepentingan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt/G/1991/PN YK, tanggal 31 Agustus 1992 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkawinan antara RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dengan A. Adj. Maria Ajatdini dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat I berkepentingan sampai dengan Tergugat VI berkepentingan adalah anak sah dari almarhum Bapak/Ibu RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono yang berhak menerima harta warisan;
4. Menetapkan secara hukum bahwa semua harta warisan almarhum Bapak/Ibu RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono harus dikembalikan ke boedel untuk dibagi waris adalah berupa:
 - 4.1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 204 a, *verponding* Nomor 1006, Blok II, seluas 200 m², terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 53 Gowongan, Kecamatan Jetis Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Utara Jalan P. Diponegoro;
 - Timur Tanah milik Andoyo Susilo;
 - Selatan Tanah warisan Soebardjo persil Nomor 375;
 - Barat. Tanah milik waris Mangun Wijayo;
 - 4.2. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 375, *Verponding* Nomor 595, Blok II, seluas 530 M², terletak di Gowongan, Kecamatan Jetis Yogyakarta (belakang jalan P. Diponegoro Nomor 53) dengan batas-batas:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara Tanah waris Rm. P. Soebardjo persil Nomor 204;
 - Timur Tanah waris R .Ayu Somowijayo;
 - Selatan Tanah milik RR. Sundari;
 - Barat Tanah milik Sosrosuwiryo;
- 4.3. Tanah dan rumah (Hak Guna Bangunan) HGB. Nomor 62 Surat Ukur Nomor 2694 tanggal 1 Juli 1987 seluas 589 M², SKPT Nomor 58/1990, atas nama. Ny. Margaretha Maria Soebardjinem (Tergugat IV) terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 100 (Toko AC dan Auto Aecessories), di Gowongan, Kecamatan Jetis Yogyakarta dengan batas-batas:
- Utara Tanah milik Kasultanan;
 - Timur Tanah milik Tjeng Santoso dan Tan Pwee Moay;
 - Selatan Jalan P. Diponegoro;
 - Barat Tanah milik Megawati dan Herman Sunardi;
- 4.4. Tanah pekarangan dan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 109, *Verponding* Nomor 48 Blok II, seluas 739 M², terletak di Jalan Bumijo Lor 4 dan 6, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta atas nama Rm. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dengan batas-batas:
- Utara Tanah milik waris Kromodiryo
 - Timur Tanah milik waris Kromodiryo
 - Selatan Jalan Bumijo Lor;
 - Barat Tanah milik waris R.Sunardi;
- 4.5. Tanah pekarangan (hak milik) di atas persil Nomor 47, *Verponding* Nomor 47, Blok II, seluas 1418 M², terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta atas nama Rm. P. Soebardjo dengan batas-batas:
- Utara Tanah Pekarangan Persil Nomor 265;
 - Timur Tanah Negara dan Sungai Winongo;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Kuburan;
- 4.6. Tanah Pekarangan (hak milik) di atas persil Nomor 48, *Verponding* Nomor 48 Blok II, seluas 1731 M² terletak di Bumijo, kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo dengan batas-batas:
- Utara Tanah Pekarangan *Verponding* Nomor 265;
 - Timur Kuburan;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Tanah Negara dan sungai;
- 4.7. Tanah dan rumah di Jalan Mayjen. Soetoyo Nomor 99 Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum semua harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dibagi secara adil kepada semua ahli waris yang sah yakni diantara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV Tergugat I berkepentingan sampai dengan Tergugat VI Berkepentingan dimana masing-masing ahli waris mendapat sepersebelas bagian dari semua harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono;
6. Menyatakan secara hukum sewa menyewa tanah dan rumah yang terletak di jalan Bumijo Lor Yogyakarta Persil Nomor 109, antara Tergugat II dengan Tergugat VI, VII, VIII dan IX adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan secara hukum sewa menyewa tanah dan rumah di Jalan P. Diponegoro Nomor 100 Yogyakarta antara Tergugat IV dengan Tergugat X adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal dengan hukum, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dikuasai dan atau ditempati dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dalam jangka waktu 7 hari dari putusan perkara ini apabila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
9. Menghukum kepada para Tergugat berkepentingan untuk patuh tunduk dan melaksanakan putusan ini tanpa kecuali apabila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat Negara Polisi;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I, II dan III Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Berkepentingan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 113/PDT/1993/PT Y, tanggal 20 Januari 1994 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV-Pembanding-Terbanding dan Penggugat-Terbanding-Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Agustus 1992 Nomor 159/Pdt/G/1991/PN Yk., yang dimohonkan banding;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat IV-Pembanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding yang jumlahnya sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2259 K/Pdt/1994 tanggal 12 Maret 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Margaretha Maria Soebardjinem alias Ny. Sudirdjo tersebut, dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Januari 1994 Nomor 113/Pdt.G/1991/PN Yk., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 159/Pdt./G/1991/PN Yk., tersebut sehingga menjadi;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkawinan antara RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dengan A. Adj. Maria Ajatdini dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat I berkepentingan sampai dengan Tergugat VI berkepentingan adalah anak sah dari almarhum Bapak/Ibu RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono yang berhak menerima harta warisan;
4. Menetapkan secara hukum bahwa semua harta warisan almarhum Bapak/Ibu RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono harus dikembalikan ke boedel untuk dibagi waris adalah berupa:
 - 4.1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 204 a, *verponding* Nomor 1006, Blok II, seluas 200 m², terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 53 Gowongan, Kecamatan Jetis Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Utara Jalan P. Diponegoro;
 - Timur Tanah milik Andoyo Susilo
 - Selatan Tanah warisan RM. P. Soebardjo persil Nomor 375;
 - Barat Tanah milik waris Mangun Wijayo;
 - 4.2. Tanah pekarangan dan bangunan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 375, *Verponding* Nomor 595, Blok II, seluas 530 M², terletak di Gowongan, Kecamatan Jetis Yogyakarta (belakang jalan P. Diponegoro Nomor 53) dengan batas-batas:
 - Utara Tanah waris RM. P. Soebardjo persil Nomor 204;
 - Timur Tanah waris R. Ayu Somowijayo;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tanah milik RR. Sundari;
 - Barat Tanah milik Sosrosuwiryo;
- 4.3. Tanah pekarangan dan rumah (hak milik) di atas persil Nomor 109, *Verponding* Nomor 48 Blok II, seluas 739 M², terletak di Jalan Bumijo lor 4 dan 6, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta atas nama RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dengan batas-batas:
- Utara Tanah milik waris Kromodiryo
 - Timur Tanah milik waris Kromodiryo
 - Selatan Jalan Bumijo Lor;
 - Barat Tanah milik waris R.Sunardi;
- 4.4. Tanah pekarangan (hak milik) di atas persil Nomor 47, *Verponding* Nomor 47, Blok II, seluas 1418 M², terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta atas nama RM. P. Soebardjo dengan batas:
- Utara Tanah Pekarangan Persil Nomor 265;
 - Timur Tanah Negara dan Sungai Winongo;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Kuburan;
- 4.5. Tanah Pekarangan (hak milik) di atas persil Nomor 48, *Verponding* Nomor Blok II, seluas 1731 M² terletak di Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, atas nama RM. P. Soebardjo dengan batas-batas:
- Utara Tanah Pekarangan *Verponding* Nomor 265;
 - Timur Kuburan;
 - Selatan Kuburan;
 - Barat Tanah Negara dan sungai;
- 4.6. Tanah dan rumah di Jalan Mayjen. Soetoyo Nomor 99 Yogyakarta;
5. Menetapkan secara hukum semua harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono dibagi secara adil kepada semua ahli waris yang sah yakni diantara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV Tergugat I berkepentingan sampai dengan Tergugat VI Berkepentingan dimana masing-masing ahli waris mendapat sepersebelas bagian dari semua harta warisan almarhum RM. P. Soebardjo Dirdjo Sentono;
6. Menyatakan secara hukum sewa menyewa tanah dan rumah yang terletak di jalan Bumijo Lor Yogyakarta persil Nomor 109, antara Tergugat II dengan Tergugat VI, VII, VIII dan IX adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat VI, VII, VIII dan IX untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dikuasai dan atau ditempati dalam keadaan kosong tanpa beban apapun apabila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
8. Menghukum kepada para Tergugat berkepentingan untuk patuh tunduk dan melaksanakan putusan ini tanpa kecuali apabila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat Negara Polisi;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat IV untuk sebagian;
- Menetapkan tanah dan rumah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 62 surat ukur Nomor 4694 tanggal 1 Juli 1987 seluas 589 m², SKPT. Nomor 58/1990 yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 100 Yogyakarta adalah hak milik Penggugat IV;
- Menolak gugatan yang selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2259 K/Pdt.1994 tanggal 12 Maret 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 159/Pdt.G/1991/PN YK, Jo. Nomor 113/PDT/1993/PT Y, Jo. Nomor 2259 K/Pdt/1994 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juli 2014;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2259 K/Pdt/1994 telah diberitahukan pada tanggal 8 September 1998, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 6 September 2013 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IMACULATA SUBARJIATI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S. H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ketua Majelis,

ttd./.

Soltoni Mohdally, S. H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./.

Bambang Joko Winarno,S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.445 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)